



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR  
DENGAN  
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR  
TENTANG  
PENDAMPINGAN, PEMBERDAYAAN DAN PERBAIKAN KEBIJAKAN TENTANG  
INKLUSI TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM DI  
LPKA KELAS I BLITAR**

**NOMOR: W15.PAS.PAS10.PK.05.03-830**

**NOMOR: 0482/Ak1.01/VI/2022**

Pada Hari ini **Selasa** tanggal **14 (Empat Belas)** bulan **Juni** tahun **2022 (Dua Ribu Dua Puluh Duab)**, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar yang bertanda tangan di bawah ini:

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Tatang Suharman. Bc IP S.SOS</b> | Selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, beralamat di Jalan Bali No.76 Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK I</b>  |
| <b>2. Zahratul Ulya, S.Kep., MM</b>    | Selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Jawa Timur, beralamat Jalan Indragiri No.24 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK II</b> |

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- [1] Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud sebagai kerangka acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama tentang Pendampingan, Pemberdayaan Dan Perbaikan Kebijakan Tentang Inklusi Terhadap Anak Berhadapan Hukum di LPKA Kelas I Blitar.
- [2] Perjanjian kerja sama Program INKLUSI ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pendidikan, dan pembimbingan bagi Anak Yang Menjalani masa Pidana (AMPP)

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- [1] Peningkatan kapasitas individu AMPP dengan pengembangan kapasitas masing-masing;
- [2] Dukungan pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi AMPP;
- [3] Pendampingan, Konseling, dan Penyuluhan bagi AMPP;
- [4] Peningkatkan penerimaan sosial dan martabat;
- [5] Peningkatan akses pelayanan publik, bantuan sosial dan kemitraan;
- [6] Perbaikan kebijakan tentang inklusi sosial ;
- [7] Dukungan koordinasi dengan kementerian/Lembaga (K/L) terkait;
- [8] Penguatan Forum Kemitraan Stakeholder/mitra/tokoh agama/komunitas/LBH

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

- [1] Perjanjian kemitraan ini berlaku sampai dengan berakhirnya nota kesepahaman dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- [2] Lokasi Pelaksanaan kegiatan akan dalam perjanjian kerjasama ini meliputi: LPKA Blitar dan tempat-tempat yang sesuai rencana dan tempat-tempat sesuai rencana dan kebutuhan kegiatan yang disepakati para pihak.
- [3] Jumlah petugas kegiatan masing-masing sejumlah 5 orang (yang akan bergantian melakukan kegiatan di LPKA)
- [4] Jenis kegiatan yang diberikan meliputi antara lain:
  - a. Pemberdayaan dan pengorganisasian Komunitas : Diskusi rutin, mengaktifkan forum keluarga, mengaktifkan forum warga, pelatihan bagi Petugas LPKA, pelatihan bagi mitra/peserta forum
  - b. Perubahan sikap, perilaku dan adaptasi terhadap perubahan: melibatkan semua dalam program dengan membuat event bersama.
  - c. Peningkatan soft skill untuk fungsi keberlanjutan bagi AMPP

- d. Pendampingan, konseling, dan penyuluhan bagi AMPP
- e. Bantuan dan layanan public yang berpihak: mendorong penyediaan layanan dimasing-masing sector dalam proses pendampingan AMPP
- f. Networking: Pertemuan Berkala jejaring/forum, membuat event bersama (webinar, lokakarya, seminar, dll)

#### **PASAL 4 HAK PARA PIHAK**

- [1] Pihak 1 berhak untuk
  - a. Menentukan jumlah anak
  - b. Menentukan jadwal kegiatan
- [2] Pihak 2 berhak untuk
  - a. Menyiapkan fasilitator
  - b. Menyiapkan materi
  - c. Mengkomunikasikan kegiatan Forum anak LPKA kepada OPD terkait
  - d. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan

#### **PASAL 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- [1] Pihak I berkewajiban untuk:
  - a. Menyediakan peserta kegiatan
  - b. Menyediakan tempat kegiatan di dalam LPKA Kelas 1 Blitar
  - c. Menyediakan petugas pendamping kegiatan
  - d. Bertanggung jawab dan mendukung dalam pelaksanaannya, terhadap kendala dan problem lapangan yang berkaitan dengan perijinan kegiatan yang bermasalah.
- [2] Pihak II berkewajiban untuk:
  - a. Menyediakan narasumber dan sarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup
  - b. Memfasilitasi pertemuan Forum Stakeholder
  - c. Memberikan dukungan koordinasi dengan K/L terkait.

#### **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

- [1] Biaya pertemuan forum Steakholder dan keluarga serta warga, pelatihan bagi Petugas LPKA dan peserta forum, pendampingan dan pelayanan AMPP,



membuat event bersama (webinar, lokakarya, seminar, dll) akan dibebankan kepada PIHAK II berdasarkan rencana kegiatan.

- [2] Adapun biaya yang muncul atas kebutuhan dan permintaan PIHAK I akan menjadi tanggung jawab PIHAK I.

## **PASAL 7**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **PASAL 8**

### **FORCE MAJEURE**

- [1] Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau force majeure dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- [2] Yang termasuk keadaan kahar (force majeure) adalah:
- a. Bencana alam
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fisikal dan moneter
  - c. Keadaan keamanan yang mengizinkan

## **PASAL 9**

### **PERSON IN CHARGE**

PARA PIHAK menunjuk "Person In Charge" yang membantu segala bentuk koordinasi antar kedua belah Pihak ;

#### **PIHAK PERTAMA**

- |                  |  |
|------------------|--|
| a. Nama          | : Ikrima Nafila, S.Psi   |
| b. Jabatan       | : Project Officer Inklusi  |
| c. No Telp/HP/WA | : 031-5687308/085853261297   |
| d. Email         | : <a href="mailto:nafilaikrima@pkbi.or.id">nafilaikrima@pkbi.or.id</a> |

#### **PIHAK KEDUA**

- |                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| e. Nama          | : Andik Ariawan            |
| f. Jabatan       | : Kasi Pembinaan           |
| g. No Telp/HP/WA | : 085 85 66 46 354         |
| h. Email         | : ariawanandik70@gmail.com |

**PASAL 10**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- [1] Apabila hasil monitoring dan evaluasi menyatakan bahwa kegiatan kemitraan memberikan manfaat maka kemitraan dapat diperpanjang dana tau menerima penghargaan atas rekomendasi dari Devisi Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- [2] Apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian kemitraan ini (wanprestasi) dan atau hasil monitoring dan evaluasi menyatakan bahwa kegiatan kemitraan tidak memberikan manfaat maka kemitraan dapat dihentikan
- [3] Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 6 (enam) kali dalam 11 (sebelas) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

**PASAL 11**  
**JANGKA WAKTU**

- [1] Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai akhir Februari 2023 sesuai dengan perencanaan dukungan dari Program Inklusi
- [2] Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diakhiri ataupun diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

**PASAL 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup tanda tangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**PIHAK I**

**KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR**



**TATANG SUHARMAN. BC IP S.SOS**  
**NIP..1965032919990031001**

Blitar, 14 Juni 2022

**PIHAK**

**DIREKTUR EKSEKUTIV PKBI  
DAERAH JAWA TIMUR**



**ZAHROTUL ULYA, S.Kep, M.M**